



PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2016/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon V**;

Halaman 1 dari 14 hal. Penetapan No. 71/Pdt.P/2016/PA.Pwl



PEMOHON VI, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada Universitas Sulbar, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON VII, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Staf pada Universitas Sulbar, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon VII**;

PEMOHON VIII, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer pada KUA Kecamatan Tinambung, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon VIII**;

PEMOHON IX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon IX**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti perkara *a quo* di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 71/Pdt.P/2016/PA.Pwl tanggal 25 Februari 2016 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai** meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2016, karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-22022016-0007, tertanggal 22 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Polewali Mandar, dan almarhumah beragama Islam;
2. Bahwa almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai** semasa hidupnya tidak pernah menikah hanya meninggalkan lima orang saudara yang masih hidup dan empat orang keponakan;
3. Bahwa ibu dari almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai** bernama Hj. Bero telah meninggal dunia lebih dahulu (wafat tahun 2001), dan ayah dari almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai** bernama H. Parukkai meninggal dunia pada tahun 2000, dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai tujuh orang anakmasing-masing bernama :
 - 3.1 H. Bachtiar P, S.H bin H. Parukkai
 - 3.2 Baharuddin P bin H. Parukkai (wafat tahun 2005)
 - 3.3 PEMOHON IV
 - 3.4 PEMOHON V.
 - 3.5 PEMOHON II.
 - 3.6 PEMOHON I.
 - 3.7 Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai (wafat 10 Januari 2016);
4. Bahwa Baharuddin P bin H. Parukkai (wafat tahun 2005), semasa hidupnya satu kali menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Darmi dan atas pernikahannya telah dikaruniai empat orang anak masing-masing:
 - 4.1 PEMOHON VI P.
 - 4.2 PEMOHON VII P
 - 4.3 PEMOHON VIII P
 - 4.4 PEMOHON IX P;

Halaman 3 dari 14 hal. Penetapan No. 71/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai** meninggal dunia tidak meninggalkan ibu, ayah karena keduanya telah terlebih dahulu meninggal dunia dan hanya meninggalkan lima orang saudara kandung, empat orang keponakan dari anak kandung almarhum Baharuddin P, semua beragama Islam masing-masing bernama :

5.1. H. Bachtiar P, S.H bin H. Parukkai (Saudara Kandung/Pemohon III)

5.2 PEMOHON IV (Saudara Kandung/Pemohon IV)

5.3 PEMOHON V (Saudara Kandung/Pemohon V)

5.4 PEMOHON II (Saudara Kandung/Pemohon II)

5.5 PEMOHON I (Saudara Kandung/Pemohon I)

5.6 PEMOHON VI P (Keponakan/Pemohon VI)

5.7 PEMOHON VII P (Keponakan/Pemohon VII)

5.8 PEMOHON VIII P (Keponakan/Pemohon VIII)

5.9 PEMOHON IX P (Keponakan/Pemohon IX);

6. Bahwa keluarga dekat tersebut diatas bukan sebagai penyebab meninggalnya almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai**;

7. Bahwa almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai** semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru TK Pertiwi Karama;

8. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai**, selanjutnya para ahli waris yang sah akan mengurus administrasi Taspen dan uang Duka almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai** yang belum dicairkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan meninggalnya almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai** pada tanggal 10 Januari 2016, karena sakit.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider :

Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tasliah Parukkai Nomor 760-KM-22022016-0007 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 22 Februari 2016, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan atas nama Tasliah, Nomor PD.823.4-35 yang diterbitkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, tertanggal 17 Juni 2004, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Tasliah H. Parukkai yang diterbitkan oleh Direksi PT. Taspen (Persero) tertanggal 5 Januari 1987, diberi kode P.3;

Ketiga alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan stempel pos;

B. SAKSI-SAKSI

Halaman 5 dari 14 hal. Penetapan No. 71/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Miftahul Jannah, bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal H. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai adalah saudara kandung dari Pemohon I, II, III, IV, dan V serta tante dari Pemohon VI, VII, VIII, dan IX;
- Bahwa setahu saksi H. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2016, karena sakit kanker payudara;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai belum pernah menikah;
- Bahwa saksi kenal ayah kandung Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai bernama H. Parukkai, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Bero, dan setahu saksi keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai ;
- Bahwa setahu saksi Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai mempunyai enam orang saudara kandung masing-masing bernama 1). PEMOHON I, 2). H. Anshar P., S.Sos bin H. Parukkai, 3). H. Bachtiar P., SH bin H. Parukkai, 4). PEMOHON IV, 5). H. Anwiah P binti H. Parukkai, 6). Baharuddin P bin H. Parukkai (telah meninggal dunia pada tahun 2005);
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai yang bernama Baharuddin P bin H. Parukkai semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Darmi dan dari pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon VI, VII, VIII, dan IX;
- Bahwa setahu saksi Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai semasa hidupnya tetap menganut agama Islam dan begitu pula dengan saudara-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung dan keponakan (para Pemohon) Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai;

- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai tidak memiliki harta peninggalan namun almarhumah Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh gaji pada setiap bulannya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai yang akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi Taspen dan uang duka almarhumah pada PT. TASPEN serta untuk keperluan lainnya yang menyangkut kepentingan almarhumah;

1. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru SD), bertempat tinggal di Dusun Lambe, Desa Karama, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon selain sebagai keluarga juga sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai adalah saudara kandung dari Pemohon I, II, III, IV, dan V serta tante dari Pemohon VI, VII, VIII, dan IX;
- Bahwa setahu saksi Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2016, karena sakit yaitu mengidap penyakit kanker payudara;
- Bahwa setahu saksi semasa hidup Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai belum pernah menikah;

Halaman 7 dari 14 hal. Penetapan No. 71/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal ayah kandung Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai bernama H. Parukkai, sedangkan ibu kandungnya bernama Hj. Bero, dan setahu saksi keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai ;
- Bahwa setahu saksi Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai mempunyai enam orang saudara kandung masing-masing bernama 1). PEMOHON I, 2). H. Anshar P., S.Sos bin H. Parukkai, 3). H. Bachtiar P., SH bin H. Parukkai, 4). PEMOHON IV, 5). H. Anwiah P binti H. Parukkai, 6). Baharuddin P bin H. Parukkai (telah meninggal dunia pada tahun 2005);
- Bahwa setahu saksi saudara kandung Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai yang bernama Baharuddin P bin H. Parukkai semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Darmi dan dari pernikahannya dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon VI, VII, VIII, dan IX;
- Bahwa setahu saksi Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai semasa hidupnya tetap menganut agama Islam dan begitu pula dengan saudara-saudara kandung dan keponakan (para Pemohon) Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai;
- Bahwa saksi mengetahui semasa hidup Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai tidak memiliki harta peninggalan namun almarhumah Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh gaji pada setiap bulannya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai yang akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi Taspen dan uang duka almarhumah pada PT. TASPEN serta untuk keperluan lainnya yang menyangkut kepentingan almarhumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa dalil pokok para Pemohon adalah agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Tasliah P binti H. Parukkai selanjutnya ahli waris sah akan mempergunakan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Polewali sebagai alasan hukum untuk mengurus kelengkapan administrasi Taspen dan uang duka almarhumah pada PT. TASPEN serta untuk keperluan lainnya yang menyangkut kepentingan almarhumah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta bermaterai dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian diperoleh keterangan bahwa benar Tasliah Parukkai telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2016;

Halaman 9 dari 14 hal. Penetapan No. 71/Pdt.P/2016/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah berupa Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, menyatakan bahwa benar almarhumah Hj. Tasliah semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Tasliah H. Parukkai, yang menyatakan benar bahwa almarhumah tercatat sebagai peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon sudah dewasa dan di sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti P1, P2, dan P3 dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Hj. Tasliah P binti H. Parukkai meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2016 karena sakit dan tetap dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Hj. Tasliah P binti H. Parukkai semasa hidupnya belum pernah menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Hj. Tasliah P binti H. Parukkai telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Hj. Tasliah P binti H. Parukkai mempunyai enam orang saudara kandung yaitu Pemohon I, II, III, IV dan V dan saudara kandung Hj. Tasliah P binti H. Parukkai yang bernama Baharuddin P bin H. Parukkai telah lebih dulu meninggal dunia yaitu pada tahun 2005, namun almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 (empat) orang anak yaitu Pemohon VI, VII, VIII dan IX;
- Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. Tasliah P binti H. Parukkai adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (guru) yang memperoleh gaji pada setiap bulannya;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperoleh penetapan ahli waris dari Hj. Tasliah P binti H. Parukkai yang nantinya akan digunakan untuk mengurus kelengkapan administrasi Taspen dan uang duka almarhumah pada PT. TASPEN serta untuk keperluan lainnya yang menyangkut kepentingan almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Hj. Tasliah P binti H. Parukkai meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2016, karena sakit dan tetap beragama Islam;

Halaman 11 dari 14 hal. Penetapan No. 71/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah Hj. Tasliah P binti H. Parukkai adalah pewaris yang meninggalkan ahli waris yaitu saudara kandung dan keponakan (Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX)
- Bahwa antara pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, dimana semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas maka permohonan para Pemohon a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara penetapan ahli waris termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2016, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj. Tasliah Parukkai binti H. Parukkai, adalah
 - 3.1 PEMOHON I (Pemohon I), saudara kandung almarhumah,
 - 3.2 PEMOHON II (Pemohon II), saudara kandung almarhumah,
 - 3.3 H. Bachtiar P, S.H., bin H. Parukkai (Pemohon III), saudara kandung almarhumah,
 - 3.4 H. Nuraeni P, binti H. Parukkai (Pemohon IV), saudara kandung almarhumah,
 - 3.5 PEMOHON V (Pemohon V), saudara kandung almarhumah,
 - 3.6 PEMOHON VI P (Pemohon VI), keponakan almarhumah,
 - 3.7 PEMOHON VII P (Pemohon VII), keponakan almarhumah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.8 PEMOHON VIII P (Pemohon VIII), keponakan almarhumah,

3.9 PEMOHON IX P (Pemohon IX), keponakan almarhumah;

4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 901000,00 (sembilan ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 M., bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1437 H., oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.HI. dan Samsidar, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Drs. M. As'ad, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.HI.

Dra. Hj. Nailah B.

Samsidar, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. M. As'ad

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	810.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

Halaman 13 dari 14 hal. Penetapan No. 71/Pdt.P/2016/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 901.000,00
(Sembilan ratus satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)